



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN
WALI KOTA CIREBON
Nomor : 100.3.3.3/1929 -DISDIK/2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemeberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN PERSATUAN ISLAM tanggal 26 Maret 2024, dinyatakan Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional YAYASAN PERSATUAN ISLAM tanggal 19 Maret 2024
2. Hasil Pemeriksaan, Pengkajian dan Penilaian oleh Tim Penilai Studi Kelayakan Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Dinas Pendidikan Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada:

a. Badan Hukum	: YAYASAN PERSATUAN ISLAM
b. Alamat	: Jalan Jend.A Yani No.5 RT 01 RW 19 Kelurahan Larangan Kota Cirebon
c. Bentuk Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
d. Nama Satuan Pendidikan	: SMPIT AL-HIKMAH
e. NPSN	: -
f. Alamat	: Jalan Jend.A Yani No.5 RT 01 RW 19 Kelurahan Larangan Kota Cirebon

- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidak patuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 - 3.
 4. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional pendidikan dasar Formal Swasta ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Mei 2027 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Mei 2024
a.n Pj. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



KADIM, S.Sos.